



Surat Izin Operasional

Nomor :34 /BPTPM-PER/2016

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdik/PAUDNI/2016/31 tanggal 19 Juli 2016, dengan ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK BUNDA KARTINI
2. Alamat : SAMPURAGO
- a. Kelurahan/desa : HULU KUANTAN
- b. Kecamatan : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2015
- a. Nama Yayasan : TK BUNDA KARTINI
- b. Akte Notaris : Nomor : 11 / tanggal 10 November 2015
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 26 Juli 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal
Kabupaten Kuantan Singingi

